PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2016-2021

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA GUNUNGSITOLI

KATA PENGANTAR

Penerapan otonomi daerah membawa konsekwensi logis berupa pelaksanaan pemerintah yang baik, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, sehingga sangatlah perlu disusun suatu rencana strategis untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan perubahan serta pengaturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renstra merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yang disusun denga maksud sebagai pedoman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan bagi segenap aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang koordinati, Integritas dan Sinergis guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, renstra ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.

Demikian penyusunan renstra Satuan Polisi Pamong Praja disususn agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli, Desember 2016

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA GUNUNGSITOLI

MURNI DHARMA ZEBUA,SH
PEMBINA
NIP. 19611214 198201 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP 8

2.2 Sumber Daya Satpol PP 12

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP 17

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP 22

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 24

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP 24

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 26

3.3. Telaahan Renstra Satpol PP 29

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 31

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis 31

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 33

4.1 Visi dan Misi Satpol PP 33

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP 36

4.3 Strategi dan Kebijakan 38

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 43

5.1 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja 43

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 44

5.3 Sasaran dan Indikator Kinerja 45

5.4 Pendanaan Indikatif 46

BAB VI INDIKATOR KINERJA SATPOL PP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 48

6.1 Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 48

6.2 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 51

6.3 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 52

6.4 Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 54

6.5 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota 55

BAB VII PENUTUP 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah secara berkelanjutan dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Untuk memenuhi agenda reformasi dan menciptakan kondisi yang demikian, perlu adanya suatu pranata yang terukur yaitu melakukan reformasi birokrasi dan diperlukan capaian kinerja yang komprehensif dan akuntabel. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Satpol PP dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2012 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli. Satpol PP mempunyai tugas pokok dan fungsi menengakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun peran Satpol PP dalam membantu program-program Kepala Daerah untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya tertib Pedagang Kaki Lima (PKL), tertib tempat usaha, tertib reklame, tertib Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pengamanan giat-giat pemerintah dan pengamanan asset milik pemerintah. Selain itu juga pengamanan dalam event tertentu seperti pengamanan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

Atas dasar kepantingan dan kondisi sebagaimana terseut diatas, maka perlu disusun Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2016-2021 dengan maksud untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi serta aplikasi program/kegiatan yang menunjang program Pemerintah Kota Gunungsitoli. Sebagai pedoman perencanaan komprehensif tentang cara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, agar memiliki fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Secara umum Renstra Satpol PP memiliki tujuan dan pedoman yang terencana dalam mengoptimalkan potensi SDM anggota Satpol PP yang dimiliki dalam rangka mewujudkan/menciptakan Kota Gunungsitoli yang kondusif.

Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran rill yang dimiliki melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah serta terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa 5 (lima) tahun mendatang, memprediksi hambatan-hambatan yang akan terjadi sekaligus mencarikan solusi dan memberikan arahan dalam upaya menjadikan hubungan/koordinasi baikdengan pihak-pihak terkait.

Hal ini digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujun dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau dari tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanh Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangkan Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 705);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 1058);
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli);
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Nias pada Pemerintah Kota Gunungsitoli);
22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 42 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Walikota Gunungsitoli terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Satpol PP selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Walikota Gunungsitoli.

1.3.2 Tujuan adalah :

a. Menerjemahkan visi, misi Walikota Gunungsitoli terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan;

b. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Satpol PP sebagai penjabaran visi, misi Walikota Gunungsitoli terpilih selama 5 (lima) tahun;

c. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksana program dan kegiatan disertai sasaran program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;

d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang sekurang-kurangnya memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Satpol PP, fungsi Renstra Satpol PP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Satpol PP, keterkaitan Renstra Satpol PP dengan RPJMD dan Renja Satpol PP.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, fungsi kewenangan Satpol PP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Satpol PP.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Satpol PP, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Satpol PP dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Satpol PP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Satpol PP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Satpol PP.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Satpol PP, Struktur Organisasi Satpol PP, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Satpol PP. Uraian tentang struktur organisasi Satpol PP ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Satpol PP (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1 Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Memuat tugas dan fungsi Satpol PP

2.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Menggambarkan bagan Struktur Organisasi Satpol PP

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Memuat aset/modal dan inventaris yang dimiliki Satpol PP untuk menunjang kinerja anggota Satpol PP.

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Satpol PP berdasarkan sasaran/target Renstra Satpol PP periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang yang mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Satpol PP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Mengemukakan tugas dan fungsi Satpol PP yang terkait dengan visi, misi serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih

3.3 Telaahan Renstra Satpol PP

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Satpol PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP ditinjau dari sasaran Renstra Satpol PP.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Satpol PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP di tinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Satpol PP.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Satpol PP

Menjabarkan rumusan pernyataan visi dan misi Satpol PP

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP.

4.3 Strategi dan kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan Satpol PP dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SATPOL PP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja Satpol PP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.

2.1.2 Fungsi

Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

g. Pelaksanaan tugas lainnya, meliputi :

1) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2) membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3) pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
6) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Kewenangan

Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan :

a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

2.1.4 Hak

Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :

a. Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2.1.5 Kewajiban Satpol PP :

Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

2.1.6 Struktur Organisasi Satpol PP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, membawahi ;
   a) Subbagian Program dan Keuangan
   b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
   a) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan SDA
   b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum
   a) Seksi Pencegahan dan Penanganan Gangguan
   b) Seksi Kerjasama dan Penyuluhan
5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran
   a) Seksi Satuan Linmas dan Penanggulangan Kebakaran
   b) Seksi Sarana dan Prasarana
6. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan
7. Kelompok jabatan fungsional

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

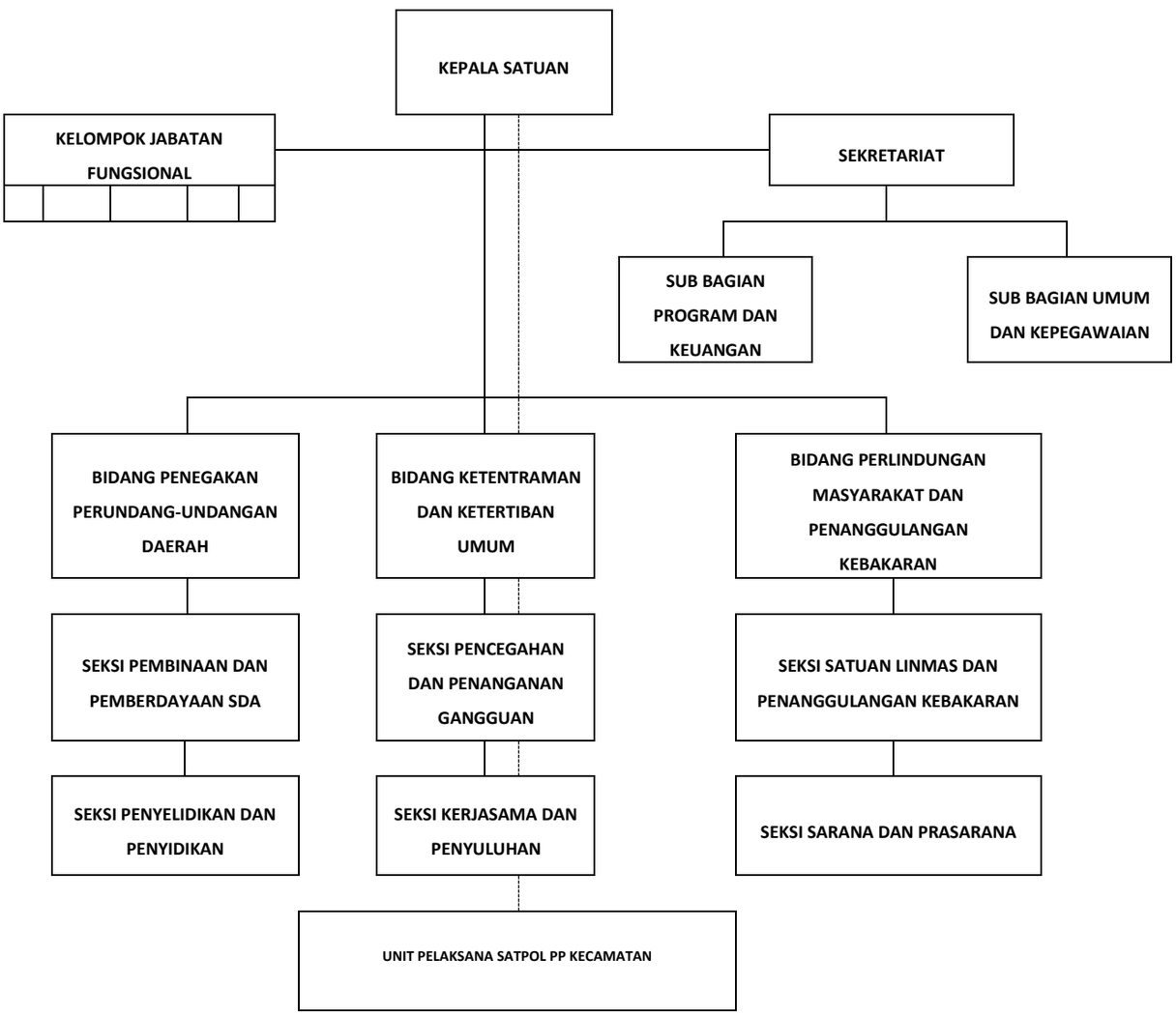

2.2 Sumber Daya Satpol PP

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang ada di Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi diantaranya Sumber Daya Manusia di Satpol PP terdiri dari PNS dan Tenaga pendukung.

Tabel 2.2.1 Komposisi Personil menurut Jabatan

(Per Juni 2017)

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Satuan	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
	a. Kepala Subbagian Program dan Keuangan	1 orang
	b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang
3	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	1 orang
	a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan SDA	1 orang
	b. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1 orang
4	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 orang
	a. Kepala Seksi Pencegahan Dan Penanganan Gangguan	1 orang
	b. Seksi Kerjasama Dan Penyuluhan	1 orang
5	Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Penanggulangan Kebakaran	1 orang
	a. Seksi Satuan Linmas Dan Penanggulangan Kebakaran	1 orang
	b. Seksi Sarana Dan Prasarana	1 orang
6	Staf (PNS)	36 orang
7	Staf Pelaksana (Tenaga Pendukung)	152 orang

Jumlah unsur pejabat adalah 13 orang dan staf adalah 188 orang, terdiri dari PNS 49 orang dan Tenaga Pendukung 152 orang.

Tabel 2.2.2 Komposisi Personil menurut Jenis Kelamin

(Per Juni 2017)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	175 orang
2	Perempuan	13 orang
	Jumlah	201 orang

Jumlah personil Laki-laki adalah 188 orang dan perempuan hanya 13 orang, sehingga perlu penambahan Satpol PP perempuan guna pemenuhan kesetaraan gender.

Tabel 2.2.3 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

(Per Juni 2017)

No	PERSONIL PNS	TINGKAT PENDIDIKAN							
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3
1	Eselon III a	-	-	1	-	1	2	-	-
2	Eselon IV a	-	-	-	-	-	7	1	-
3	Staf	-	-	26	-	2	6	-	-
4	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	27	-	3	15	1	-

Jumlah personil Satpol PP yang berpendidikan SMA sebanyak 26 orang, D3 sebanyak 3 orang, Strata 1 sebanyak 15 orang dan Strata 2 sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2.4 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang

(Per Juni 2017)

No	JABATAN		PERSONIL					PANGKAT/ GOL.	JUMLAH
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	NON ESELON	JABATAN FUNGSIONAL	TENAGA PENDUKUNG		
1	Kepala Satuan	1	-	-	-	-	-	Pembina / (IV/a)	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	Penata Tk. I / (III/d)	1
3	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	-	1	-	-	-	-	Penata TK. I /(III/d)	1
4	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1	-	-	-	-	Penata TK.I / (III/d)	1
5	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran	-	1	-	-	-	-	Pembina /(IV/a)	1
6	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	-	-	1	-	-	-	Penata TK.I /(III/d)	1
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	Penata Muda TK.I / (III/b)	1

No	JABATAN	PERSONIL						PANGKAT/ GOL.	JUMLAH
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	NON ESELON	JABATAN FUNGSIONAL	TENAGA PENDUKUNG		
9	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	-	-	1	-	-	-	Penata Muda Tk.I / (III/b)	1
10	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan SDA	-	-	1	-	-	-	Penata / (III/c)	1
11	Kepala Seksi Operasional, Linmas, dan Penanggulangan Kebakaran	-	-	1	-	-	-	Penata / (III/c)	1
12	Kepala Seksi Kerjasama dan Penyuluhan	-	-	1	-	-	-	Penata TK.I / (III/d)	1
13	Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Gangguan	-	-	1	-	-	-	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1
14	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	-	-	1	-	-	-	Penata / (III/c)	1
15	Staf	-	-	-	3	-	-	Penata Tk.I / (III/d)	3
16	Staf	-	-	-	4	-	-	Penata / (III/c)	4
17	Staf	-	-	-	1	-	-	Penata Muda / (III/a)	1
18	Staf	-	-	-	5	-	-	Pengatur Tk.I / (II/d)	5
19	Staf	-	-	-	9	-	-	Pengatur / (II/c)	9
20	Staf	-	-	-	7	-	-	Pengatur Muda Tk.I / (II/b)	7
21	Staf	-	-		6	-	-	Pengatur Muda / (II/a)	6
22	Staf	-	-	-	1	-	-	Juru TK.I / (I/d)	1
23	Staf Pendukung	-	-		-	-	152	-	152
JUMLAH		1	4	8	36	-	152	-	201

Jumlah personil Satpol PP yang menduduki eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang, eselon IV sebanyak 8 orang, non eselon sebanyak 36 orang, tenaga pendukung sebanyak 152 orang dan jabatan fungsional tidak ada.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur penting pendukung kinerja anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Gunungsitoli. Untuk itu, berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Sarana dan prasarana pendukung program kegiatan, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk digunakan oleh Satpol PP dengan kondisi baik dan layak pakai.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Gunungsitoli dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli
(Posisi Akhir Tahun 2016)

No	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT
1	Portabel Generating Set	Unit	1	1	-	-
2	Mini Bus (Penumpang 15 orang ke bawah)	Unit	2	2	-	-
3	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	7	7	-	-
4	Sepeda Motor	Unit	2	2	-	-
5	Mesin ketik manual standar	Unit	1	1	-	-
6	Filing Besi/Metal	Unit	2	2	-	-
7	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	1	-	-
8	Kursi tamu (sofa)	Set	1	1	-	-
9	Kursi putar	Unit	23	23	-	-
10	Kursi biasa (plastik)	Unit	39	35	-	4
11	Meja Computer	Unit	2	2	-	-
12	Meja ½ biro	Unit	22	18	-	4
13	Ac split	Unit	1	1	-	-
14	Kipas angin	Unit	8	7	-	1
15	Televisi	Unit	1	1	-	-
16	Wireless	Unit	1	1	-	-
17	Megaphone	Unit	1	1	-	-
18	Tustel/Kamera digital	Unit	2	1	-	1
19	Dispencer	Unit	8	4	-	4
20	Handy cam	Unit	2	1	-	1

21	Pakaian Panas/Kerja Lapangan (Baju Tahan Panas)	Set	12	12	-	-
22	Baju Tahan Api	Set	2	2	-	-
23	PC Unit	Unit	3	-	1	2
24	Laptop	Unit	3	3	-	-
25	Notebook	Unit	6	6	-	-
26	Hard disk	Unit	1	1	-	-
27	Modem	Unit	12	12	-	-
28	Meja Tamu Biasa	Unit	1	1	-	-
29	Lemari Arsip untuk Dinamis (3 pintu)	Unit	6	6	-	-
30	Lemari Arsip untuk Dinamis (2 pintu)	Unit	2	2	-	-
31	Proyektor + Attachment	Unit	1	1	-	-
32	Handy Talky (HT)	Unit	5	5	-	-
33	Antena SHF Stationary	Unit	1	1	-	-
34	Receiver STL/VHF (FM)	Unit	1	1	-	-
35	Alat khusus keamanan lainnya (Helm Dalmas)	Unit	12	12	-	-
36	Alat khusus keamanan lainnya (Helm Dalmas)	Unit	12	12	-	-
37	Alat khusus keamanan lainnya (Tameng)	Unit	52	52	-	-
38	Pentung	Unit	58	18	-	40
39	Tongkat Kejut	Unit	12	12	-	-
40	Lain-lain alat keamanan non senpi (Borgol)	Unit	12	12	-	-
41	Koleksi Perpustakaan (Lain-lain / Buku Peraturan Perundang-undangan + Hukum)	Unit	22	22	-	-
42	Laptop	Unit	4	2	1	1
43	Note book	Unit	6	3	2	1
44	Hard disk	Unit	1	1	-	-
45	Printer	Unit	10	1	-	9
46	Alat penghancur kertas	Unit	1	1	-	-
47	Modem	Unit	12	12	-	-
48	Meja tamu biasa	Unit	1	1	-	-
49	Lemari berkas untuk dinamis	Unit	8	8	-	-
50	Handy talky (HT)	Unit	5	5	-	-
51	Alat keamanan	Unit	144	141	-	23

Sarana dan prasarana yang dimikili oleh Satpol PP Kota Gunungsitoli terdapat 318 jenis.

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP

Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Satpol PP. Capaian kinerja melalui pelaksanaan renstra periode Tahun 2011-2015 diperoleh realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000	100%		9,12	14,56	18,02	21,41	9,19	14,56	9,19	14,56	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja
2	Cakupan Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP	100%		90,00	91,18	92,70	93,48	90,37	91,18	90,00	91,91	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah
3	Cakupan patroli petugas Satpol PP	3 x patroli dalam sehari		3	51	125	150	3	101	3	113	Berdasarkan Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No.62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target nasional pelaksanaan patroli siaga trantibum adalah sebanyak 3 X dalam sehari
4	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	50%		90,35	91,09	91,58	93,56	91,58	92,82	90,35	91,09	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%										Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Gunungsitoli, Desember 2016

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA GUNUNGSITOLI

MURNI DHARMA ZEBUA,SH
PEMBINA
NIP. 19611214 198201 1 002

Pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP Kota Gunungsitoli berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kota Gunungsitoli dari Tahun 2011 s/d 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Anggaran dan Realiasasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kota Gunungsitoli

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Program pelayanan administrasi perkantoran	314.922	326.942	1.142.188	888.500	1.135.000	314.756	313.956	1.135.245	872.013	1.129.433	100%	96%	99%	98%	100%	3.807.552	3.765.405
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	68.100	85.360	121.232	205.000	127.000	65.682	84.389	118.788	194.994	124.880	96%	99%	98%	95%	98%	606.692	588.733
Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	100%	35.000	35.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20.000	142.000	70.000	120.000	200.000		88.670	64.400	117.000	198.718	-	62%	92%	98%	100%	552.000	468.788
Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.000	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	3.000	3.000
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	615.056	199.998	540.255	199.000	133.000	612.035	193.288	523.758	175.570	132.659	100%	97%	97%	88%	100%	1.687.309	1.637.310

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**Anggaran**	**Realisasi**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	20.000	-	-	120.000	10.000	19.980	-	-	119.266	9.999	100%	-	-	99%	100%	150.000	149.245
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	-	-	50.000	35.000	-	-	-	49.990	34.231	-	-	-	100%	98%	-	85.000	84.221
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	25.000	50.000	50.000	-	30.000	25.000	50.000	47.965	-	30.000	100%	100%	96%	-	100%	155.000	152.965
Program penataan peraturan perundang-undangan	-	-	-	80.000	-	-	-	-	51.070	-	-	-	-	64%	-	80.000	51.070

Gunungsitoli, Desember 2016

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA GUNUNGSITOLI

MURNI DHARMA ZEBUA,SH
PEMBINA
NIP. 19611214 198201 1 002

Dari tabel diatas dapat kita lihat anggaran dan realisasi anggaran pada Satpol PP Kota Gunungsitoli, rata-rata persentase serapan anggaran dari tahun 2011-2015 dengan nilai rata-rata realisasi anggaran adalah 97%.

Belanja Tidak Langsung yang berupa Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan, dikarenakan kendala teknis namun demikian masih dapat diatasi sehingga tidak mempengaruhi jalannya pelayanan di Kota Gunungsitoli.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP

2.4.1 Tantangan pengembangan pelayanan Satpol PP, meliputi :

1. Kedudukan dan citra Satpol PP yang belum diterima oleh masyarakat
2. Konflik kepentingan aparatur Pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat tertentu dalam upaya penegakan Peraturan perundang-undangan daerah
3. Sikap dan perilaku anggota Satpol PP yang belum profesional
4. Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.
5. Belum optimalnya sistem koordinasi antar instansi terkait.
6. Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Daerah
7. Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah
8. Terbatasnya ruang atau lokasi yang dikhususkan bagi PKL
9. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga/memelihara ketertiban umum, ketenteraman serta perlindunngan masyarakat.
10. Pada umumnya masyarakat belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi Satpol PP
11. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk menolak berkembangnya penyakit masyarakat.

2.4.2 Peluang pengembangan pelayanan Satpol PP, meliputi :

1. Motivasi yang tinggi dengan mengedepankan dedikasi dan integritas melalui penguatan kelembangaan Satpol PP Kota Gunungsitoli.
2. Sikap dan kepribadian anggota Satpol PP Kota Gunungsitoli yang ulet dan displin
3. Pengangkatan dan penempatan PNS menjadi anggota Satpol PP sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perekrutan dan pengangkatan PPNS
5. Penyelenggaraan diklat dasar Polisi Pamong Praja.
6. Penyempurnaan atau pembuatan regulasi yang bersifat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan oleh SKPD terkait.
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP melalui pendidikan yang bersifat teknis dan fungsional secara berkesinambungan
8. Penerapan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
9. Penguatan peran serta masyarakat dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada bagian kelompok masyarakat.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun ke dalam tabel matriks sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Satpol PP Kota Gunungsitoli

Aspek Kajian	**Capaian/ Kondisi saat ini**	**Standar yang Digunakan**	**Faktor yang Mempengaruhi**		**Permasalahan Pelayanan SKPD**
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	**EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
Cakupan Penegakkan Perda dan Perwal	Angka sedang	SPM Permendagri	1. Terbatasnya PPNS Satpol PP 2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait 3. Personil belum mengikuti diklat dasar Satpol PP sesuai Permendagri	1. Kurangnya sosialisasi Perda dan Perwal 2. Pengaruh reformasi dan globalisasi yang berdampak pada pelanggaran	Pelanggaran Perda dan Perwal yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Angka tinggi	SPM Permendagri	1. Jumlah personil Satpol PP belum sesuai kebutuhan 2. SDM belum sesuai kompetensinya	1. Adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah personil Satpol PP belum sesuai kebutuhan
Rasio petugas linmas	Angka Tinggi	SPM Permendagri	1. Belum maksimalnya petugas keamanan di lingkungan 2. Kurang optimalnya peran linmas	1. Adanya kerawanan gangguan keamanan lingkungan 2. Masih adanya pelanggaran K3 dimasyarakat	Adanya kerawanan gangguan keamanan di lingkungan

Permasalahan pelayanan Satpol PP dalam pemenuhan SPM Satpol PP Kota Gunungsitoli berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Pelanggaran Perda dan Perwal yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi
3. Adanya kerawanan gangguan keamanan lingkungan

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan kota, penyelesaian konflik serta mitigasi bencana
2. Peningkatan pelaksanaan Perda melalui penegakan hukum secara tegas
3. Peningkatan peran petugas pengendali keamanan di lingkungan

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi Satpol PP dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Regional/lokal**	**Lain-lain**
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1	Paham pembangunan berbasis masyarakat (people centered) yang semakin meluas di negara-negara berkembang	Pembagunan belum sepenuhnya melibatkan peran aktif masyarakat secara luas	Pembangunan berorientasi pada pro poor, pro groweth, pro environtment, pro gender dan pro job dengan berbasis pada people centered namun belum optimal	Partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan masih terbatas

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi serta mulai nampak perubahan gaya hidup di masyarakat yang retan terhadap pelanggaran dan kesenjangan hidup yang tinggi maka hal tersebut dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas atau rendah.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu pemerintah daerah adalah dengan mengkaji dan menganalisis gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjadi dan dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Semakin banyak terjadi ganggun ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disuatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya.

Sebagai wujud tata kelola aparatur penegak Perda untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga stabilitas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli wajib menyediakan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas dalam menyelanggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif serta perlindungan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Gunungsitoli sebagai program pembangunan daerah, dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan dengan

Tugas dan FungsiSatpol PP Kota Gunungsitoli sebagai

Program Pembangunan Daerah

Visi : Terwujudnya Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing					
No	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Strategi	Kebijakan Umum	INDIKATOR	Tugas dan fungsi Satpol PP sebagai Program Pembangunan Daerah
1	2	3		4	5
1	Misi 5 Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hakekat hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat b. Penyusunan produk hukum daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat c. Penegakkan produk hukum daerah secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif d. Peningkatan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat e. Peningkatan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum	a. Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif b. Tersusunnya produk hukum daerah c. Meningkatnya upaya Penengakkan produk hukum daerah d. Meningkatnya kesadaran hukum aparatur dan masyarakat e. Tersedianya alokasi dana yang memadai	a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan b. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan c. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal d. Program pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) e. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Berdasarkan tabel diatas, maka substansi yang terkandung dalam visi tersebut pada hakekatnya adalah mengarah pada terwujudnya Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing dengan makna visi sebagai berikut :

1. Kota Gunungsitoli maknanya meliputi seluruh wilayah administrasi dan masyarakat Kota Gunungsitoli yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.
2. Maju maknanya menunjukkan adanya progress mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutma dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitas dan tersedianya infrastruktur secara memadai.
3. Berdaya saing maknanya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat Kota Gunungsitoli yang memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan menghadapi tantangan dan persaingan global.

Untuk melaksanakan visi tersebut, dilaksanakan rumusan mengenai upaya-upaya yang dijabarkan dalam misi untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan melayani.
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum.

Misi-misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan dengan merealisasikan pelaksanaan misi tersebut sebagai tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Visi Kepala Daerah Kota Gunungsitoli adalah **Terwujudnya Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing** dan Misi ke-5 yaitu : **Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum.** Dari perumusan Visi dan Misi tersebut diatas, maka program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Gunungsitoli, meliputi 5 (lima) program prioritas diantaranya :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
3. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
4. Program pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

3.3. Telaahan Renstra Satpol PP

Untuk menentuan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi perlu memperhatikan kondisi internal (strengths dan weaknesses) dan eksternal organisasi (opportunities dan threats), kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli dapat diidentifikasikan, antara lain :

1. LINGKUNGAN INTERNAL
   A. KEKUATAN
      1. Dasar hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
      2. Komitmen masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Publik;
      3. Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja, PPNS Satpol PP di Kota Gunungsitoli;
      4. Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai;
      5. Terjalinya kondisi dan hubungan kemitraan dengan Polri, TNI dan tokoh masyarakat se Kota Gunungsitoli;
      6. Terjalinnya kerjasama dengan Aparatur keamanan (Polri dan TNI) dan Instansi terkait untuk terciptanya situasi Kota Gunungsitoli yang kondusif
      7. Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat Kota Gunungsitoli.
   B. KELEMAHAN
      1. Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah dan Protap-Protap tentang Polisi Pamong Praja, PPNS Pol PP;
      2. Belum mantapnya materi (silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja;
      3. Belum optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong praja dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Operasional lapangan Trantibum;
      4. Belum optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap tugas;
      5. Anggota Polisi Pamong Praja yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS, Diklat Polisi Pamong Praja;

6. Pelaksanaan tugas anggota Polisi Pamong Praja dilapangan yang tidak sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap);

2. LINGKUNGAN INTERNAL

A. PELUANG

1. Meningkatnya tingkat Pendidikan;
2. Mantapnya kerukunan warga masyarakat;
3. Kehidupan masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib,aman dan tentram;
4. Adanya semangat reformasi dan pradigma baru;
5. Tumbuhnya dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat;
6. Tumbuhnya kesempatan yang luas untuk berprasangka mengambil keputusan;
7. Terjadinya hubungan dengan Aparatur Polri, TNI (Eksekutif dan Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

B. ANCAMAN

1. Pengaruh negatif dengan adanya persaingan Era Globalisasi;
2. Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance);
3. Tuntutan kualitas dan kwantitas pelayanan publik;
4. Kontrol sosial semakin meningkat;
5. Lemahnya koordinasi;
6. Tidak terpenuhinya sarana dan Prasarana hasil pembangunan yang merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan;
7. Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat;
8. Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam penerimaan tenaga kerja;
9. Dukungan pendanaan operasional, sarana dan prasarana dari pemerintah.
10. Dasar hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;

Berdasarkan indentifikasi diatas, strategis sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kota Gunungsitoli yang kondusif serta mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu dengan mendayagunakan kekuatan berupa dukungan peraturan perundang-undangan, dana penunjang dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Gunungsitoli dengan memanfaatkan peluang berupa kebijakan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis merupakan tujuan dan sasaran RTRW, struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Tabel 3.4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
1	Rencana Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Rencana Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Pengembangan Lokasi PKL yang memungkinkan	Pelanggaran PKL	Pengembangan Lokasi PKL di Wilayah Kota Gunungsitoli
2	Rencana Pengembangan Taman Kota	Rencana Pengembangan Taman Kota	Lokasi Taman Kota	Rawan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dibukanya space-space Taman Kota

Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kota Gunungsitoli berdasarkaan Telaahan rencana tata ruang wilayah adalah rencana penataan PKL dikarenakan Kota Gunungsitoli sebagai Kota perdagangan, maka banyak pendatang dari luar kota yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di wilayah Kota Gunungsitoli. Sehingga perlu space-space penataan PKL agar tidak menggangu keindahan, ketertiban dan kenyamanan warga Kota Gunungsitoli.

Selain itu juga rencana pengembangan taman kota, taman kota merupakan suatu kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu di daerah perkotaan diperlukan taman kota untuk menyerap radiasi dan polusi yang diakibatkan oleh kendaraan dan lingkungan. Selain itu juga sebagai tempat rekreasi bagi warga kota.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Satpol PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Satpol PP;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Satpol PP Kota;
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Satpol PP;
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Satpol PP.

Permasalahan Pembangunan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian berdasarkan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Masih belum terpenuhinya rasio jumlah Polisi Pamong Praja;
2. Masih kecilnya rasio Perlindungan Masyarakat;
3. Masih rendahnya penegakan Peraturan Daerah;
4. Masih adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang belum tertangani

Implikasi RPJMD bagi pelayanan Satpol PP dalam mencapai sasaran, perlu memperhatikan faktor pendorong dan penghambat yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat diklarifikasikan ke dalam dua kategori yaitu kekuatan sebagai faktor pendorong (strengths) dan kategori kelemahan (weaknesses) sebagai faktor penghambat.

Sedangkan faktor eksternal juga diklarifikasikan kedalam dua faktor yaitu peluang(opportunities) sebagai faktor pendorong dan ancaman (threast) sebagai faktor penghambat. Sehingga dapat ditentukan Isu-isu strategis Satpol PP Kota Gunungsitoli, yaitu :

1. Jumlah personil Polisi Pamong Praja belum sesuai kebutuhan;
2. Belum tercukupinya petugas Satuan Perlindungan Masyarakat;;
3. Pelanggaran Perda dan Perwal yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi;
4. Adanya kerawanan gangguan kenyamanan di lingkungan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Satpol PP

Visi Satpol PP adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Satpol PP melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi Satpol PP harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Satpol PP baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi, keadaan dan impian Satpol PP dalam 5 (lima) tahun yang akan dicapai dimasa mendatang. Perwujudan visi Satpol PP Kota Gunungsitoli dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1

Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis / Permasalahan Pembangunan Daerah	Jumlah personil Polisi Pamong Praja belum sesuai kebutuhan		Belum tercukupinya petugas Satuan Perlindungan Masyarakat		Pelanggaran Perda dan Perwal yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi		Adanya kerawanan gangguan kenyamanan di lingkungan	
Masih belum terpenuhinya rasio jumlah Polisi Pamong Praja	√	Optimalisasi kinerja Anggota Satpol PP	x		x		x	
Masih kecilnya rasio Perlindungan Masyarakat	x		√	Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat terhadap Linmas	x		x	
Masih rendahnya penegakan Peraturan Daerah	x		x		√	Pembinaan terhadap masyarakat, badan hukum dan instansi	x	
Masih adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang belum tertangani	x		x		x		√	Deteksi dini dan kewaspadaan dini

Inti dari perumusan perwujudan visi Satpol PP Kota Gunungsitoli diatas dipergunakan sebagai dasar dalam perumusan pokok-pokok visi Satpol PP Kota Gunungsitoli. Selanjutnya dari keseluruhan pokok-pokok visi yang dilakukan dengan mencari inti (kalimat) perwujudan visi maka dibuatin pernyataan visi Satpol PP Kota Gunungsitoli, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2

Perumusan Visi

No	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	a. Patroli rutin wilayah b. Situasi dan Kondisi yang kondusif c. Partisipasi masyarakat dalam kenyamanan di lingkungan	Aman	Terwujudnya Kota Gunungsitoli aman, tertib dan tentram
2.	a. Penertiban pelanggaran Perda dan Perwal b. Kondisi aman dan terkendali dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Tertib dan tentram	

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, dimana suatu organisasi dalam hal ini instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antipatif dan inovatif serta inspiratif sehingga memiliki gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.

Dari tabel diatas, maka Visi Satpol PP Kota Gunungsitoli adalah :

“Terwujudnya Kota Gunungsitoli aman, tertib dan tentram”

Visi Satpol PP Kota Gunungsitoli diatas dijelaskan masing-masing pokok visinya dalam tabel penyusunan penjelasan visi, sebagai berikut :

Tabel 3

Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kota Gunungsitoli aman, tertib dan tentram	1. Aman	Kondisi dimana seluruh kehidupan masyarakat akan bebas dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, masyarakat terlindungi serta meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
	2. Tertib dan tentram	Situasi yang teratur, sesuai aturan serta aman, damai (tidak ada kekacauan/kegelisahan

Penegakan Perda dan Perwal adalah pengarahan agar masyarakat dan badan hukum menaati dan mematuhi Peraturan Daerah. Ruang Lingkup penegakan Perda dan Perwal adalah :

a. Melakukan Tindakan Pre-emtive
b. Melakukan penindakan preventif non yustisial
c. Penindakan yustisial

Selanjutnya, misi Satpol PP Kota Gunungsitoli disusun sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD Satpol PP Kota Gunungsitoli. Rumusan ini penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. Misi tersebut disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD Satpol PP Kota Gunungsitoli.

Adapun perumusan Misi Satpol PP Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Perumusan Misi

No	Visi	Pokok-pokok visi	Misi
1.	Terwujudnya Kota Gunungsitoli aman, tertib dan tentram	1. Aman	Mendorong masyarakat serta dunia usaha dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		2. Tertib dan tentram	Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Misi Satpol PP Kota Gunungsitoli ada 2 yaitu :

1. **Mendorong masyarakat serta dunia usaha dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan gangguan ketertibanumum dan ketentraman masyarakat.**

   Arah misi atau orientasi pembangunannya adalah dititikberatkan pada masyarakat Kota Gunungsitoli agar patuh terhadap Perda dan Perwal supaya menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. **Meningkatkan dan mendayagunakan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.**

   Arah misi atau orientasi pembangunannya adalah meningkatkan sumber daya manusia anggota Satpol PP dengan berbagai pelatihan dan pembinaan sehingga meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Satpol PP Kota Gunungsitoli, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD/kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan Visi Satpol PP Kota Gunungsitoli, “Terwujudnya Kota Gunungsitoli aman, tertib dan tentram”, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi V : **Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum**								
1	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hakekat hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatnya kesadaran hukum aparatur dan masyarakat	Persentase Penengakan Perda	93	94	95	95	100
2	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	39,79	39,82	39,78	39,80	39,83
			Cakupan patroli petugas Satpol PP perhari	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, Keindahan) Kota	90	93	96	99	100
			Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	45	50	55	60	65

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mecapai tujuan. Strategi dan kebijakan Satpol PP Kota Gunungsitoli merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Gunungsitoli.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran "Terwujudnya Kota Gunungsitoli aman, tertib dan tentram", adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Penentuan Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran : Persentase Penengakan Perda

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesadaran hukum aparatur dan masyarakat	Persentase Penengakan Perda	Meningkatkan pelaksanaan Perda melalui penengakan hukum secara tegas

Dari tabel diatas dapat ditentukan strategi untuk pencapaian indikator sasaran "Persentase Penegakan Perda", sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran : Persentase Penegakan Perda

Faktor Eksternal / Faktor Internal	Peluang :	Tantangan :
	1. Perda dan Perwal yang tegas dan merupakan dasar hukum penertiban 2. Adanya Perda dan Perwal menuju ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Dukungan instansi terkait seperti stakeholder, pemerintah daerah, TNI dan POLRI	1. Pelanggaran Perda dan Perwal yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi 2. Pola hidup masyarakat yang mengarah pada pelanggaran Perda dan Perwal 3. Pengaruh reformasi dan globalisasi yang berdampak pada pelanggaran

Kekuatan : 1. Totalitas dan loyalitas anggota Satpol PP 2. Adanya penawaran diklat dari berbagai instansi	Alternatif Strategi : 1. Rapat koordinasi Perda dan Perwal 2. Meningkatkan operasi penertiban penegakan Perda 3. Menjaring relasi dengan stakeholder di lingkungan Kota Gunungsitoli	Alternatif Strategi: 1. Sosialisasi Perda dan Perwal 2. Pembinaan terhadap masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha 3. Koordinasi penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal
Kelemahan : 1. Terbatasnya PPNS Satpol PP 2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait 3. Personil belum mengikuti diklat dasar Satpol PP sesuai Permendagri.	Alternatif Strategi : 1. Memfasilitasi computer dengan jaringan internet 2. Menggandakan Perda dan Perwal 3. Mengirimkan personil SatpolPP untuk mengikuti diklat PPNS	Alternatif Strategi : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor 2. Menginventaris dan mensosialisasikan Perda dan Perwal kepada anggota 3. Mengawal pengiriman peserta diklat/bimtek

Tabel 3

Penentuan Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas
		Cakupan patroli petugas Satpol PP perhari	
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, Keindahan) Kota	
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk”, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Faktor Eksternal / Faktor Internal	Peluang : 1. Adanya dukungan dari stakeholder dan pemerintah terhadap Satpol PP 2. Kebutuhan masyarakat atas rasa aman dan nyaman dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Tantangan : 1. Opini masyarakat yang kurang baik terhadap tugas Satpol PP
Kekuatan : 1. Dukungan dana dari pemerintah daerah 2. Jiwa korsa anggota Satpol PP	Alternatif Strategi : Pencitraan Satpol PP dengan pendekatan terhadap masyarakat	Alternatif Strategi : Peningkatan rutinitas patroli sesuai SOP
Kelemahan : 1. Terbatasnya personil PNS Satpol PP 2. Kurangnya SDM anggota Satpol PP	Alternatif Strategi : Bimtek dan pelatihan anggota Satpol PP	Alternatif Strategi : Optimalisasi kinerja anggota Satpol PP

Tabel 5

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran

Cakupan patroli petugas Satpol PP perhari

Faktor Eksternal / Faktor Internal	Peluang : 1. Wilayah Kota Gunungsitoli yang tidak luas 2. Partisipasi dan kepekaan masyarakat terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Tantangan : 1. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perwal 2. Opini masyarakat yang tidak responsif terhadap patroli
Kekuatan : 1. Tersedianya sarana dan prasarana 2. Tercukupinya dan operasional kegiatan	Alternatif Strategi : Meningkatkan intensitas patroli wilayah	Alternatif Strategi : Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perwal
Kelemahan : 1. Belum maksimalnya kinerja SatpolPP 2. Patroli yang belum sesuai jadwal	Alternatif Strategi : Patroli sesuai jadwal dan peta kerawanan	Alternatif Strategi : Optimalisasi kinerja anggota Satpol PP

Tabel 6

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, Keindahan) Kota

Faktor Eksternal / Faktor Internal	Peluang : 1. Letak Kota Gunungsitoli yang strategis 2. Adanya peraturan yang mengatur tentang tata ruang kota	Tantangan : 1. Arus globalisasi yang retan pelanggaran 2. Adanya penduduk musiman yang retan melakukan pelangaran
Kekuatan : 1. Adanya Perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2. Intensitas patroli wilayah yang rutin	Alternatif Strategi : Sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, badan usaha dan instansi terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Alternatif Strategi : Operasi tertib kependudukan
Kelemahan : 1. Kurangnya pemahaman anggota Satpol PP terhadap Perda 2. Kurang optimalnya pemahaman anggota Satpol PP dalam penertiban	Alternatif Strategi : Bimtek dan pelatihan anggota Satpol PP	Alternatif Strategi : Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satpol PP Kota Gunungsitoli, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 7

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Gunungsitoli aman, tertib dan tentram			
Misi 1 : Mendorong masyarakat serta dunia usaha dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hakekat hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatnya kesadaran hukum aparatur dan masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan Perda melalui penengakan hukum secara tegas	Peningkatan pelaksanaan Perda melalui penegakan hukum secara tegas

Misi : Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan kota, penyelesaian konflik serta mitigasi bencana	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan kota, penyelesaian konflik serta mitigasi bencana

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diatas tentunya dibutuhkan suatu strategi kebijakan yang harus ditetapkan dan dalam hal ini Satpol PP Kota Gunungsitoli menerapkan strategi sebagai berikut :

1) Meningkatkan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yaitu :
   a. Hasta Tertib meliputi, Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL), TertibTempat Usaha, Tertib Reklame, Tertib IMB, Tertib Pajak;
   b. Tertib Trituna meliputi, Tertib Tuna Wisma, Tertib Tuna Karya dan Tertib Tuna Susila.
2) Pembinaan pelanggaran gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, koordinasi penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal;
3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP;
4) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lingkungan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Rencana program prioritas merupakan prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Program dan kegiatan Satpol PP untuk 5 (lima) tahun kedepan diantaranya :

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. penyediaan jasa surat menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan jasa/ Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja Satpol PP
   d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
   e. Penyediaan alat tulis kantor
   f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
   g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   i. Penyediaan makanan dan minuman
   j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   k. Monitoring/survey/penertiban/pengamanan/pengawalan/pengawasan/patroli/evalusi serta rapat dalam daerah
   l. Penyediaan jasa administrasi umum
   m. Penyediaan jasa administrasi kantor
   n. Penyediaan jasa keamanan kantor
   o. Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat
   p. Penyediaan peralatan kebersihan kantor
   q. Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP
   r. Penyediaan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran
   s. Penyediaan Kebutuhan Tim PTI Satpol PP Kota Gunungsitoli
   t. Penyediaan alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a. Pengadaan Meubelair
   b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
   d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
   e. Pengadaan Handy Talkie beserta kelengkapannya
   f. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran kebakaran

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a. Pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) beserta perlengkapannya
   b. Pengadaan pakaian pemadam kebakaran berserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   a. Mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/ kursus/sosialisasi
   b. Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
   a. Rapat koordinasi antara lintas SKPD dan kalangan vertikal lainnya
   b. Pembentukan tim terpadu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta operasional pelaksanaan
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
   a. Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat beserta Peraturan Pelaksanaannya
   b. Pelaksanaan Kegiatan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan perundangan-undangan daerah
   c. Pendataan dan Pemetaan lokasi rawan gangguan kantrantibnas dan tindak kriminal
7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
   a. Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
8. Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran
   a. Layanan tanggap darurat penanggulangan kebakaran
   b. Simulasi pemadaman kebakaran di Kota Gunungsitoli

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang memiliki manfaat untuk dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, sehingga mencapai sasaran yang bermanfaat langsung oleh masyarakat.

5.3 Sasaran dan Indikator Kinerja

Berikut sasaran dan indikator kinerja program prioritas Satpol PP adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

   Tujuan : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hakekat hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

   Sasaran : Meningkatnya kesadaran hukum aparatur dan masyarakat

   Indikator kinerja : Persentase penengakan Perda

2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

   Tujuan : Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas

   Sasaran : Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana

   Indikator kinerja : Rasio Polisi Pamong Praja Praja per 10.000 penduduk

3. Program Pemeliharaan dan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal

   Tujuan : Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas

   Sasaran : Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana

   Indikator kinerja : Cakupan patroli petugas Satpol PP perhari dan Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

   Tujuan : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hakekat hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

   Sasaran : Meningkatnya kesadaran hukum aparatur dan masyarakat

   Indikator kinerja : Persentase penengakan Perda

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

   Tujuan : Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas

   Sasaran : Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana

   Indikator kinerja : Cakupan patroli petugas Satpol PP perhari dan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, Keindahan) Kota

5.4 Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mewujudkan program kerja dan kegiatan harus didukung oleh dana yang berumber dari APBD Kota Gunungsitoli. Pendanaan indikatif dimaksudkan agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Besaran dana untuk menunjang kegiatan tergantung dari rincian biaya yang diperkirakan akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional yang ada di APBD berdasarkan Perda APBD Kota Gunungsitoli tahun dimaksud.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, Satpol PP Kota Gunungsitoli membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Satpol PP Kota Gunungsitoli. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SATPOL PP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mendukung tercapainya cita-cita Walikota terpilih untuk lima tahun ke depan. Salah satu tujuan RPJMD adalah meningkatkan kualitas pelayanan, dimana Satpol PP sebagai aparat yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengayoman masyarakat harus selalu meningkatkan kualitas aparatur, kerjasama yang terjalin dengan baik dan peran aktif masyarakat untuk mencapai sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

6.1 Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Pengertian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

6.1.2 Definisi operasional

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.1.3 Cara perhitungan indikator

a. Rumus Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah

$$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

b. Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan

a. Penyebut : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/ atau dipantau di tahun bersangkutan

b. Satuan indikator : Persentase (%)

6.1.4 Sumber Data

a. Laporan masyarakat kepada satuan kerja satuan polisi pamong praja.

b. Pantauan anggota satuan polisi pamong praja

c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

6.1.5 Rujukan

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

6.1.6 Langkah kegiatan

a. Melakukan Tindakan Pre-emtive yaitu meliputi :

1) menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;

2) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;

3) melakukan pencatatan laporan;

4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah;

5) melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan ;

6) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

b. Melakukan penindakan *preventif non yustisial* yaitu meliputi :

1) penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;

2) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan :

a) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

b) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;

c) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

3) untuk daerah yang belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil maka langkah kegiatan hingga penindakan *preventif non yustisial* tersebut dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.

c. Untuk daerah yang telah memiliki penyidik pegawai negeri sipil, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah satuan polisi pamong praja menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan *yustisial* bagi pelanggaran pidana.

d. Penindakan *Yustisial*

Penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah:

1) penyelidikan;
2) penyidikan;
3) pemeriksaan;
4) pemanggilan; dan
5) pelaksanaan operasi penegakan perda.

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satuan polisi pamong praja, satuan kerja perangkat daerah penginisiasi Perda dengan dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan :

a) sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;
b) pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
c) koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar perda di tempat dan/atau di kantor satuan polisi pamong praja.

6.1.7 Sumber Daya Manusia

a. Aparat satuan polisi pamong praja
b. Penyidik pegawai negeri sipil dan
c. Satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum.

6.1.8 Penanggung jawab kegiatan

Satuan polisi pamong praja.

6.2 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

6.2.1 Pengertian

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja.

6.2.2 Rumus

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, yaitu :

$$\frac{\text{jumlah satuan polisi pamong praja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$$

6.3 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

6.3.1 Pengertian

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat. Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.

6.3.2 Definisi Operasional

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
b. antar batas wilayah; dan
c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

6.3.3 Cara Perhitungan Indikator

a. Rumus

Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

$$\frac{\text{Banyakmya kelompok patroli x 3 kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota}}$$

b. Pembilang : banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 (tiga) kali patroli dalam sehari
c. Penyebut : banyaknya kelompok kecamatan (Jumlah Wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota
d. Satuan Indikator : Frekuensi Patroli

6.3.4 Sumber data

a. Pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patroli dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar oeperasional prosedur satuan polisi pamong praja.
b. Laporan masyarakat.
c. Pantauan dilapangan oleh kelompok patrol.
d. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

6.3.5 Rujukan

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

6.3.6 Langkah Kegiatan

a. Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan
b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan
c. Mengatur jadual masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan
d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli
e. Membuat laporan setelah selesai patroli.

6.3.7 Sumber Daya Manusia

Aparat satuan polisi pamong praja

6.3.8 Penanggung Jawab Kegiatan

a. Satuan kerja perangkat daerah, satuan polisi pamong praja kabupaten/kota
b. Unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan

6.4 Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

6.4.1 Pengertian

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

6.4.2 Definisi operasional

Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

6.4.3 Cara perhitungan rumus

a. Rumus

Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah

$$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota}}$$

b. Pembilang : Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota

c. Penyebut : Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota

d. Satuan indikator : Rasio

6.4.4 Sumber Data

a. Satuan polisi pamong praja
b. Kepala Satuan linmas di kelurahan /desa
c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

6.4.5 Rujukan

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

6.4.6 Langkah kegiatan

a. Melakukan inventarisasi jumlah satuan linmas di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
b. Menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepada kepala desa/lurah dan kepala RW.
d. Melakukan sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada kepala Camat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM

6.4.7 Sumber Daya Manusia

a. Petugas satuan linmas yang terlatih
b. Sebagian satuan linmas yang sudah direkomendasikan sebagai petugas linmas.

6.4.8 Penanggung jawab kegiatan

a. Satuan polisi pamong praja

   Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi linmas

6.5 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kota

6.5.1 Pengertian

Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah.

Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional.

6.5.2 Rumus yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Satpol PP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Penengakan Perda	91	92	93	94	95	95	100
2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	39,78	39,82	39,79	39,82	39,78	39,80	39,83
3	Cakupan patroli petugas Satpol PP perhari	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, Keindahan) Kota	85	90	93	96	99	100	100
5	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	41	45	50	55	60	65	65

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategi pembangunan merupakan bagian yang sangat penting untuk dapat menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam membuat suatu perencanaan harus benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, budaya dan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mewujudkan harapan dan cita-cita Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan siklus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung tujuan pembangunan di daerah.

Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam renstra Satpol PP Kota Gunungsitoli tahun 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Program dan kegiatan Satpol PP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
2. Renstra Satpol PP Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Satpol PP dibantu oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian;
3. Renstra Satpol PP Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 harus dijadikan pedoman dalam persiapan rencana kerja Satpol PP Kota Gunungsitoli;
4. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Satpol PP Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yang tertuang pada Renja Satpol PP harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga.

Dengan situasi kondisi yang aman, tertib dan teratur, diharapkan pembangunan di Kota Gunungsitoli berjalan dengan lancar. Masyarakat dapat menikmati hasil pembanguan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta perubahan sosial dan budaya masyarakat.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dibuat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021).

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendapatan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	lokasi
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Satpol PP Kota Gunungsitoli			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Meningkat kan pelayanan administrasi perkantoran			**1**	**19**	**1**	**01**		**Program pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (0%)**	**65%**	**70%**	**3,761,380,000**	**75%**	**3,768,335,976**	**80%**	**3,775,879,238**	**85%**	**3,784,117,255**	**90%**	**3,791,313,471**	**90%**	**18,881,025,940**	**Satpol PP**	**Kota Gunung sitoli**
	administrasi keuangan yang memerlukan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya untuk kelancaran administrasi perkantoran	**1**	**19**	**1**	**01**	**01**	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat - surat berharga pendukung administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		1 Jenis	3,000,000	2 Jenis	3,600,000	2 Jenis	4,320,000	2 Jenis	5,184,000	2 Jenis	5,287,680	2 Jenis	21,391,680	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Layanan listrik dan air dalam menunjang kelencaran operasional dan laporan	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening listrik dan air	**1**	**19**	**1**	**01**	**02**	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, internet dan listrik	kebutuhan pembayaran rekening listrik dan air sesuai dengan ketentuan yang berlaku		2 Jenis	5,000,000	2 Jenis	5,100,000	2 Jenis	5,202,000	2 Jenis	5,306,040	2 Jenis	5,412,160	2 Jenis	26,020,200	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Premi asuransi kecelakaan kerja bagi anggota satpol pp dalam melaksana kan tugas	Tersedia nya jaminan asuransi kecelakaan kerja bagi anggota satpol pp dalam melaksana kan tugas	**1**	**19**	**1**	**01**	**04**	Penyediaan jaminan jasa pemeliharaan kesehatan Pegawai Satpol PP	Jumlah pegawai satpol PP yang terlindungi dalam melaksanakan tugas operasional dan harian dengan rasa aman		(0)	-	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		Satpol PP	Kota Gunung sitoli

	Pajak kenderaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terlaksana nya pembayar an pajak kenderaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	**1**	**19**	**1**	**01**	**06**	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al	Jumlah kendaraan dinas yang telah kir dan lunas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku		1 Tahun	5,000,000	1 Tahun	5,100,000	1 Tahun	5,202,000	1 Tahun	5,306,040	1 Tahun	5,412,160	1 Tahun	26,020,200	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Jasa /upah bagi tenaga kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedia nya jasa kebersihan	**1**	**19**	**1**	**01**	**08**	Penyediaan jasa kebersihan kantor	upah bagi tenaga kebersihan yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		2 Orang	40,800,000	2 Orang	41,616,000	2 Orang	42,448,320	2 Orang	43,297,286	2 Orang	44,163,231	2 Orang	212,324,837	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat tulis kantor dalam mendukung pelaksana an administrasi	Tersedia nya biaya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas	**1**	**19**	**1**	**01**	**10**	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran		84 Jenis	27,020,000	84 Jenis	27,560,400	84 Jenis	28,111,608	84 Jenis	28,673,840	84 Jenis	29,247,316	84 Jenis	140,613,164	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Barang cetakan dan penggandaa n surat menyurat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	Tersedia nya biaya penggandaa n/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas, dll	**1**	**19**	**1**	**01**	**11**	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan surat menyurat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas		9 Jenis	20,000,000	10 Jenis	20,400,000	10 Jenis	20,808,000	10 Jenis	21,224,160	10 Jenis	21,648,643	10 Jenis	104,080,803	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat-alat listrik bangunan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas	Tersedia nya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	**1**	**19**	**1**	**01**	**12**	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Alat/komponen listrik dalam menunjang pelaksanaan tugas		4 Jenis	3,000,000	5 Jenis	3,600,000	5 Jenis	4,320,000	5 Jenis	5,184,000	5 Jenis	5,287,680	5 Jenis	21,391,680	Satpol PP	Kota Gunung sitoli

	Media cetak lokal dan nasional sebagai sumber informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas	Tersedia nya biaya pengadaan bahan bacaan dalam hal ini surat kabar	**1**	**19**	**1**	**01**	**15**	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah informasi melalui media cetak lokal mapun nasional		1 Jenis	2,800,000	2 Jenis	3,360,000	2 Jenis	4,032,000	2 Jenis	4,838,400	2 Jenis	5,806,000	2 Jenis	20,836,400	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Makan dan minum untuk kebutuhan pegawai, rapat staf dan tamu	Tersedia nya biaya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu keperluan pegawai satpol PP Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**01**	**17**	Penyediaan makanan dan minuman	Biaya Makan dan minum untuk kebutuhan pegawai, rapat staf dan tamu		3 Jenis	50,000,000	3 Jenis	50,100,000	3 Jenis	50,200,200	3 Jenis	50,300,600	3 Jenis	50,401,201	3 Jenis	251,002,001	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Rapat koordinasi tingkat pusat dan daerah dalam upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi ke luar daerah	**1**	**19**	**1**	**01**	**18**	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan luar daerah dalam mendukung rapat - rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah		1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	60,120,000	1 Tahun	60,240,240	1 Tahun	60,360,720	1 Tahun	60,481,441	1 Tahun	301,202,401	Satpol PP	Kota Gunung sitoli

	Monitoring/survey/pengawasan/pembinaan/pelatihan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk peningkatan kerjasama dengan instansi terkait	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi ke dalam daerah	**1**	**19**	**1**	**01**	**19**	Monitoring/survey/pengawasan/pembinaan/pelatihan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melakukan Monitoring/ survey/ pengawasan/ pembinaan/ pelatihan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait		1 Tahun	35,000,000	1 Tahun	35,700,000	1 Tahun	36,414,000	1 Tahun	37,142,280	1 Tahun	37,885,125	1 Tahun	182,141,405	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Honorarium pejabat/staf pengelola keuangan, pelatih upacara setiap hari senin dan honoraium panitia penerima/pemeriksa barang	Tersedia nya honorarium pengelola keuangan	**1**	**19**	**1**	**01**	**20**	Penyediaan jasa administrasi umum	honorarium pengelola keuangan, pelatih upacara setiap hari senin dan panitia penerima/pemeriksa barang		17 Orang	71,580,000	18 Orang	71,723,160	18 Orang	71,866,606	18 Orang	72,010,339	18 Orang	72,154,359	18 Orang	359,334,464	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Jasa /upah tenaga administrasi kantor (operator komputer sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya jasa administrasi kantor (operator komputer)	**1**	**19**	**1**	**01**	**21**	Penyediaan jasa administrasi kantor	Upah bagi tenaga administrasi kantor (operator komputer) Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku		6 Orang	122,400,000	7 Orang	122,644,800	7 Orang	122,890,089	7 Orang	123,135,869	7 Orang	123,382,140	7 Orang	614,452,898	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Jasa /upah supir mobil operasional Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya jasa supir mobil operasional Satpol PP	**1**	**19**	**1**	**01**	**23**	Penyediaan jasa supir/kerney/ operator alat berat	Upah supir mobil patroli dan upah supir mobil pemadam Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku		9 Orang	205,200,000	10 Orang	205,610,400	10 Orang	206,021,620	10 Orang	206,433,663	10 Orang	206,846,530	10 Orang	1,030,112,213	Satpol PP	Kota Gunung sitoli

	Gapura dan umbul-umbul pada penyambutan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia	Tersedianya biaya pembuatan gapura dan umbul-umbul	**1**	**19**	**1**	**01**	**39**	Pembuatan gapura dan umbul-umbul	Pembuatan gapura dan umbul-umbul pada penyambutan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia		1 Jenis	2,000,000	2 Jenis	2,400,000	2 Jenis	2,880,000	2 Jenis	3,456,000	2 Jenis	4,147,200	2 Jenis	14,883,200	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat kebersihan dan bahan pembersih dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	**1**	**19**	**1**	**01**	**40**	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan dan pembersih dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor		13 Jenis	2,500,000	14 Jenis	3,000,000	14 Jenis	3,600,000	14 Jenis	4,320,000	14 Jenis	5,184,000	14 Jenis	18,604,000	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Uang lauk pauk bagi pegawai Satpol PP penambahan daya tahun tubuh untuk mendukung kelancaran pelayanan pada masyarakat	Tersedia nya uang lauk pauk pegawai Satpol PP (PNS dan Non PNS)	**1**	**19**	**1**	**01**	**67**	Penyediaan Uang Lauk Pauk Pegawai Satpol PP	uang lauk pauk bagi pegawai Satpol PP (PNS dan Non PNS) dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional lapangan		1 Tahun	578,880,000	1 Tahun	578,995,776	1 Tahun	579,111,575	1 Tahun	579,227,397	1 Tahun	579,343,242	1 Tahun	2,895,557,990	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Jasa/upah tenaga Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya jasa Tenaga Satpol PP	**1**	**19**	**1**	**01**	**69**	Penyediaan jasa tenaga Satpol PP	Upah tenaga Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku		110 Orang	1,987,200,000	120 Orang	1,987,597,440	130 Orang	1,987,994,959	140 Orang	1,988,392,557	150 Orang	1,988,791,235		9,939,976,191	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Jasa/upah petugas pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya Jasa Petugas pemadam kebakaran	**1**	**19**	**1**	**01**	**72**	Penyediaan jasa petugas pemadam kebakaran	Upah petugas pemadam kebakarab sesuai dengan ketentuan yang berlaku		25 Orang	540,000,000	30 Orang	540,108,000	40 Orang	540,216,021	50 Orang	540,324,064	60 Orang	540,432,128	60 Orang	2,701,080,213	Satpol PP	Kota Gunung sitoli

Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur			**1**	**19**	**1**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasanan aparatur**	**40%**	**45%**	**561,800,000**	**65%**	**503,391,000**	**75%**	**505,655,790**	**80%**	**507,908,864**	**85%**	**510,191,279**	**85%**	**2,528,946,933**	**Satpol PP**	**Kota Gunungsitoli**
	Meubeleur Kantor	Tersedianya meubelair	**1**	**19**	**1**	**02**	**10**	Pengadaan Meubelair	meubeleur kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas		4 Jenis	75,000,000	7 Jenis	75,375,000	8 Jenis	76,128,750	9 Jenis	76,281,007	10 Jenis	76,433,569	10 Jenis	379,218,326	Satpol PP	Kota Gunungsitoli
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia nya peralatan dan perlengkapan Kantor	**1**	**19**	**1**	**02**	**29**	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas		2 Jenis	30,000,000	3 Jenis	30,150,000	4 Jenis	30,451,500	5 Jenis	31,060,530	6 Jenis	31,681,740	8 Jenis	153,343,770	Satpol PP	Kota Gunungsitoli
	Pos Pantau Timbun Transmas	Terbangun nya Kontruksi Pos Pantau Timbun Transmas Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pembangunan Konstruksi Pos pantau Timbun Transmas Kota Gunungsitoli	Pos Pantau Timbun Transmas Kota Gunungsitoli dalam memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum		(0)	-	6 Kecamatan		6 Kecamatan		6 Kecamatan		6 Kecamatan		6 Kecamatan		Satpol PP	Kota Gunungsitoli
	Kendaraan Dalmas Kota Gunungsitoli	Tersedia nya Kendaraan Dalmas Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Kendaraan Dalmas Kota Gunungsitoli	Kendaraan Dalmas Kota Gunungsitoli dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		Satpol PP	Kota Gunungsitoli
	Kendaraan Patroli Kendaraan roda 4 (Double Cabin)	Tersedia nya Kendaraan Patroli di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Kendaraan Patroli Kendaraan roda 4 (Double Cabin)	Kendaraan Patroli Kendaraan roda 4 (Double Cabin) dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		Satpol PP	Kota Gunungsitoli

	Kendaraan Truk Besar	Tersedia nya Kendaraan Truk Besar di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Kendaraan Truk Besar	Kendaraan Truk Besar dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Kendaraan roda 2 Model Trail	Tersedia nya Kendaraan roda 2 Model Trail di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Kendaraan roda 2 Model Trail	Kendaraan roda 2 Model Trail dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat Pelindung Diri Tameng	Tersedia nya Alat Pelindung Diri Tameng di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Alat Pelindung Diri Tameng	Alat Pelindung Diri Tameng dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	150 Unit		150 Unit		150 Unit		150 Unit		150 Unit		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat Pelindung Diri Rompi /body protektor	Tersedia nya Alat Pelindung Diri Rompi /body protektor di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Alat Pelindung Diri Rompi/body protektor	Alat Pelindung Diri Rompi /body protektor dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat Pelindung Diri Jacket hujan	Tersedia nya Alat Pelindung Diri Jacket hujan di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Alat Pelindung Diri Jacket hujan	Alat Pelindung Diri Jacket hujan dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat Pelindung Diri Helm Patwal	Tersedia nya Alat Pelindung Diri Helm Patwal di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Alat Pelindung Diri Helm Patwal	Alat Pelindung Diri Helm Patwal dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		Satpol PP	Kota Gunung sitoli

	Alat Pelindung Diri Helm Dalmas	Tersedia nya Alat Pelindung Diri Helm Dalmas di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Alat Pelindung Diri Helm Dalmas	Alat Pelindung Diri Helm Dalmas dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	(0)		(0)		(0)		(0)		(0)		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat Pelindung Diri Helm Provost (PTI)	Tersedia nya Alat Pelindung Diri Helm Provost (PTI) di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Alat Pelindung Diri Helm Provost (PTI)	Alat Pelindung Diri Helm Provost (PTI) dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	25 Buah		25 Buah		25 Buah		25 Buah		25 Buah		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat Komunikasi RIG	Tersedia nya Alat Komunikasi RIG di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Alat Komunikasi RIG	Alat Komunikasi RIG dalam mendukung pelaksanaan tugas		(0)	-	20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat Komunikasi Handy Talkie	Tersedia nya Alat Komunikasi Handy Talkie di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Alat Komunikasi Handy Talkie	Alat Komunikasi Handy Talkie dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	60 Unit		60 Unit		60 Unit		60 Unit		60 Unit		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat Komunikasi Repeater	Tersedia nya Alat Komunikasi Repeater di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Alat Komunikasi Repeater	Alat Komunikasi Repeater dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Alat Komunikasi GPS	Tersedia nya Alat Komunikasi GPS di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Alat Komunikasi GPS	Alat Komunikasi GPS dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	15 Unit		20 Unit		25 Unit		30 Unit		35 Unit		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Kendaraan Patroli Kendaraan roda 2	Tersedia nya Kendaraan Patroli Kendaraan roda 2 di Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan Kendaraan Patroli Kendaraan roda 2 di Kota Gunungsitoli	Kendaraan Patroli Kendaraan roda 2 dalam mendukung pelaksanaan tugas		(0)	-	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		Satpol PP	Kota Gunung sitoli

	kendaraan Angkut roda 4 (Water Canon)	Tersedia nya kendaraan Angkut roda 4 (Water Canon)	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan kendaraan Angkut roda 4 (Water Canon)	kendaraan Angkut roda 4 (Water Canon) dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		(0)	-	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Terpeliharan ya Kendaraan Dinas/Opera sional	Tersedia nya biaya Pemeliharaa n rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional	**1**	**19**	**1**	**02**	**20**	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dalam menunjang mobilitas pelaksanaan tugas		9 Unit	360,000,000	10 Unit	360,180,000	11 Unit	360,540,180	12 Unit	361,261,260	14 Unit	361,983,782	14 Unit	1,803,965,222	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Terpeliharan ya peralatan gedung kantor	Tersedia nya biaya Pemeliharaa n rutin/berkala peralatan gedung kantor	**1**	**19**	**1**	**02**	**24**	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas		1 Tahun	5,000,000	1 Tahun	5,250,000	1 Tahun	5,775,000	1 Tahun	5,890,500	1 Tahun	6,008,310	1 Tahun	27,923,810	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Gedung Kantor	Tersedia nya biaya Sewa Gedung Kantor	**1**	**19**	**1**	**02**	**45**	Sewa Gedung Kantor	Sewa Gedung Kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas		1 Unit	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Kendaraan operasional roda 6 dan bus sedang	Tersedia nya kendaraan operasional roda 6 dan bus sedang	**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan kendaraan operasional roda 6 dan bus sedang	Kendaraan operasional roda 6 dan bus sedang dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	sarana dan prasarana evakuasi bencana/keb akaran		**1**	**19**	**1**	**02**		Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari bencana/kebaka ran	sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari bencana/kebaka ran		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		Satpol PP	Kota Gunung sitoli

	Pakaian Pemadam Kebakaran dan Pakaian Dinas Satpol PP	Tersedia nya Pakaian Pemadam Kebakaran beserta kelengka pannya dan Pakaian Dinas Satpol PP	**1**	**19**	**1**	**03**	**10**	Pengadaan Pakaian Pemadam Kebakaran beserta kelengka pannya dan Pakaian Dinas Satpol PP	Pakaian Pemadam Kebakaran beserta kelengka pannya dan Pakaian Dinas Satpol PP		1 Jenis	31,800,000	1 Jenis	32,436,000	1 Jenis	32,760,360	1 Jenis	33,415,567	1 Jenis	34,083,878	1 Jenis	164,495,805	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
Meningka tnya Kapasitas SDM Personil			**1**	**19**	**1**	**03**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)**	**40%**	**65%**	**50,000,000**	**70%**	**50,100,000**	**80%**	**50,200,200**	**85%**	**55,220,220**	**90%**	**57,981,231**	**90%**	**263,501,651**	**Satpol PP**	**Kota Gunung sitoli**
	Kartu Tanda Anggota (KTA)	Tersedia nya Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpol PP	**1**	**19**	**1**	**03**		Pengadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpol PP	Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan tugas		(0)	-	1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Pakaian olahraga	Tersedianya pakaian olahraga / training Satpol PP	**1**	**19**	**1**	**03**		Pengadaan pakaian olahraga / training Satpol PP	Pakaian olahraga / training Satpol PP		(0)	-	1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Pelatihan Kesamaptaa n	Tersedianya peningkatan pengetahua nketerampila n dan kompetensi Satpol PP	**1**	**19**	**1**	**03**		Pelatihan Kesamaptaan bagi personil Satpol PP	Adanya biaya Pelatihan Kesamaptaan bagi personil Satpol PP		(0)	-	1 Kegiata n		1 Kegiata n		1 Kegiata n		1 Kegiatan		1 Kegiata n		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Pelatihan DALMAS	Tersedianya peningkatan pengetahua nketerampila n dan kompetensi Satpol PP	**1**	**19**	**1**	**03**		Pelatihan DALMAS bagi personil Satpol PP	Adanya biaya Pelatihan DALMAS bagi personil Satpol PP		(0)	-	1 Kegiata n		1 Kegiata n		1 Kegiata n		1 Kegiatan		1 Kegiata n		Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	HUT Satpol PP	Tersedia nya biaya mengikuti perayaan HUT Satpol PP	**1**	**19**	**1**	**03**		Mengikuti perayaan HUT Satpol PP	Adanya biaya untuk Mengikuti perayaan HUT Satpol PP		(0)	-	1 Kegiata n		1 Kegiata n		1 Kegiata n		1 Kegiatan		1 Kegiata n		Satpol PP	Kota Gunung sitoli

	Kegiatan diklat / bimtek/Workshop/kursus / sosialisasi di Luar/Dalam Daerah	Tersedia nya biaya pengembangan sumber daya pegawai mengikuti diklat, workshop, kursus, Pembekalan, seminar/ simposium, seleksi orientasi baik formal dan non formal di luar/dalam daerah	**1**	**19**	**1**	**03**	**05**	Mengikuti kegiatan diklat / bimtek/Workshop/kursus / sosialisasi di Luar/Dalam Daerah	Adanya biaya untuk mengikuti Kegiatan diklat / bimtek/Workshop/kursus / sosialisasi di Luar/Dalam Daerah		1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	50,100,000	1 Tahun	50,200,200	1 Tahun	55,220,220	1 Tahun	57,981,231	1 Tahun	263,501,651	Satpol PP	Kota Gunungsitoli
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			**1**	**19**	**1**	**04**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Cakupan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)**	**75%**	**0%**	**-**		**-**		**-**		**-**	**80%**	**10,000,000**			**Satpol PP**	**Kota Gunungsitoli**
	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**04**	**06**	Penyusunan Renstra SKPD	Adanya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli		-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	10,000,000	-	-	Satpol PP	Kota Gunungsitoli
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkung			**1**	**19**	**1**	**05**		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan (%)**	**50%**	**65%**	**50,000,000**	**70%**	**220,440,000**	**75%**	**220,880,000**	**80%**	**242,968,968**	**85%**	**255,117,416**	**85%**	**1,159,407,264**	**Satpol PP**	**Kota Gunungsitoli**

	kunjungan kerja pejabat/ tamu pemerintah/ ramah tamah/ upacara/ unjuk rasa/demo	Tersedia nya biaya Pengama nan kunjungan kerja pejabat/ tamu pemerintah/ ramah tamah/ upacara/ Unjuk rasa/ demo	**1**	**19**	**1**	**05**	**07**	Pengamanan kunjungan kerja pejabat/tamu pemerintah/ramah tamah/upacara/ unjuk rasa/ demo	Kenyamanan dan kelancaran kunjungan kerja pejabat/ tamu pemerintah/ ramah tamah/ upacara/ unjuk rasa/ demo		(0)	-	1 Tahun	20,200,000	1 Tahun	20,200,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	26,000,000	1 Tahun	150,000,000	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Tamu VIP dan VVIP	Tersedia nya biaya Pengawalan pejabat/tamu VIP dan VVIP	**1**	**19**	**1**	**05**	**08**	Pengawalan pejabat/tamu VIP dan VVIP	Kenyamanan Tamu VIP dan VVIP		(0)	-	1 Tahun	20,140,000	1 Tahun	20,179,800	1 Tahun	24,944,368	1 Tahun	25,871,255	1 Tahun	143,405,263	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Kenyaman an dan Keindahan Kota Gunungsitoli	Tersedia nya biaya Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar	**1**	**19**	**1**	**05**	**09**	Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar	Terciptanya Kenyaman an dan Keindahan Kota Gunungsitol melalui kegiatan Penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar		(0)	-	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	25,500,000	1 Tahun	135,000,000	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Tim Terpadu	Terlaksana nya Pembentuka n Tim Terpadu dalam melaksanak an tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin	**1**	**19**	**1**	**05**	**12**	Pembentukan Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin	Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara rutin		1 Kegiata n	50,000,000	1 Tahun	50,100,000	1 Tahun	50,200,200	1 Tahun	50,300,600	1 Tahun	50,401,201	1 Tahun	251,002,001	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Reklame dan Spanduk	Tersedia nya biaya Penertiban reklame di wilayah kota Gunungsitoli dan Sekitarnya	**1**	**19**	**1**	**05**	**13**	Penertiban reklame/spandu k di wilayah pemerintahan kota Gunungsitoli dan Sekitarnya	Terwujudnya Keindahan Kota Gunungsitoli melalui penertiban Reklame dan Spanduk		(0)	-	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	31,836,240	1 Tahun	120,000,000	Satpol PP	Kota Gunung sitoli

	Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tersedia nya biaya pengawasan penerapan Peraturan Perundang-undangan daerah	**1**	**19**	**1**	**05**	**14**	Pengawasan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Terlaksananya kegiatan pengawasan penerapan Peraturan Perundang-undangan daerah		(0)	-	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,100,000	1 Tahun	30,300,000	1 Tahun	31,836,240	1 Tahun	120,000,000	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Izin Usaha	Tersedianya Penertiban bangunan yang tidak memiliki izin	**1**	**19**	**1**	**05**	**18**	Penertiban bangunan yang tidak memiliki izin	Kegiatan Penertiban bangunan yang tidak memiliki izin dalam rangka peningkatan Pandapatan Asli		(0)	-	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,100,000	1 Tahun	31,212,000	1 Tahun	31,836,240	1 Tahun	120,000,000	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
	Rapat koordinasi	Terselenggaranya rapat koordinasi trantib antara Satpol PP Kota Gunungsitoli dengan Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**05**		Rapat koordinasi antara trantib kecamatan/kelurahan	Kegiatan Rapat koordinasi antara trantib kecamatan/kelurahan		(0)	-	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,100,000	1 Tahun	31,212,000	1 Tahun	31,836,240	1 Tahun	120,000,000	Satpol PP	Kota Gunung sitoli
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			**1**	**19**	**1**	**08**		**Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**	**Rasio partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan (%)**	**50%**	**65%**	**30,000,000**	**70%**	**220,440,000**	**75%**	**220,880,000**	**80%**	**247,968,968**	**85%**	**255,117,416**	**85%**	**1,159,407,264**	**Satpol PP**	**Kota Gunung sitoli**
	Pelantikan dan pemberdayaan SAT LINMAS	Terlaksananya pemberdayaan SATLINMAS di 6 Kecamatan	**1**	**19**	**1**	**08**		Pemberdayaan SATLINMAS di 6 Kecamatan	Personil SATLINMAS		(0)	-	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	24,668,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	Satpol PP	Kota Gunung sitoli

	Sosialisasi PERDA	Terlaksanaya Sosialisasi Penegakan Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	**1**	**19**	**1**	**08**		Sosialisasi Penegakan Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kegiatan Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		(0)	-	1 Kegiatan	24,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP	Kota Gunungsitoli
	Rancangan Perwal	Terlaksanaya Penyusunan 3 Rancangan Perwal atas Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	**1**	**19**	**1**	**08**		Penyusunan 3 Rancangan Perwal atas Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Rancangan Perwal atas Perda No.4 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		(0)	-	1 Kegiatan	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP	Kota Gunungsitoli
	Pendataan dan pemetaan tempat	Terlaksanaya pendataan dan pemetaan tempat yang rawan/sering terjadinya gangguan kantrantibmas dan tindak kriminal	**1**	**19**	**1**	**08**		Pendataan dan Pemetaan tempat yang rawan/serting terjadinya gangguan kantrantibnas dan tindak kriminal	Pencegahan tindak kriminal dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat		(0)	-	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	Satpol PP	Kota Gunungsitoli
	Patroli Keliling	Terlaksanaya patroli di wilayah Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**08**		Pelaksanaan patroli di wilayah Kota Gunungsitoli	Kegiatan Patroli Keliling dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat		(0)	-	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	Satpol PP	Kota Gunungsitoli
	Layanan tanggap darurat	Tersedianya Layanan tanggap darurat/bantuan sementara bagi korban bencana	**1**	**19**	**1**	**08**		Layanan tanggap darurat/bantuan sementara bagi korban bencana	Tempat Layanan tanggap darurat		(0)	-	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	Satpol PP	Kota Gunungsitoli

	Pengendalian keamanan lingkungan dan masyarakat	Terkendalinya keamanan lingkungan dan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran	**1**	**19**	**1**	**08**		Pengendalian keamanan lingkungan dan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran	Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran		(0)	-	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	Satpol PP	Kota Gunungsitoli
	Tim Terpadu	Terlaksananya pelaksanaan Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan prostitusi	**1**	**19**	**1**	**08**	**09**	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan prostitusi	Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan prostitusi		1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,600,000	1 Kegiatan	31,212,000	1 Kegiatan	31,886,240	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	Satpol PP	Kota Gunungsitoli
	Kendaraan dinas	Terlaksananya penertiban penyalahgunaan kendaraan dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli	**1**	**19**	**1**	**08**		Penertiban penyalahgunaan kendaraan dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli	Pelaksanaan kegiatan Penertiban penyalahgunaan kendaraan dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli		(0)	-	1 Tahun	10,000,000		15,000,000		16,082,728		20,117,416		109,407,264		
	Pencegahan penyakit masyarakat	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan aksi premanisme, penertiban tindak penyeludupan judi, ekspotasi anak di bawah umur	**1**	**19**	**1**	**08**		Penyuluhan pencegahan aksi premanisme, penertiban tindak penyeludupan judi, ekspotasi anak di bawah umur	Pencegahan penyakit masyarakat melalui penyuluhan kepada masyarakat		(0)	-	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	Satpol PP	Kota Gunungsitoli